

Lembaga *Al-Hisbah* dalam Perjalanan Sejarah (Penelusuran Lembaga *al-Hisbah* Masa

Dinasti Mamluk)

AIDIL NOVIA

FEBI UIN Imam Bonjol Padang

E-mail: aidilnovia@uinib.ac.id

Abstract

This paper aims to discover the characteristics of the al-Hisbah institution during the Mamluk dynasty. Previous studies revealed that in general the al-Hisbah institution as one of the state institutions in the course of the history of Islamic civilization has carried out various functions, especially in supervising trade and industry. This research uses a qualitative descriptive approach, the data come from the works of scholars who lived during the Mamluk dynasty such as Ibn Khaldun, al-Maqrizi and Ibn al-Jayr. The data was analyzed using content analysis techniques. The paper strengthen previous research and at the same time prove that the al-Hisbah institution during the Mamluk Dynasty faced deviation caused by various interests that surrounded it. The factors of nepotism, bribery, and unfair competition between the emirs (governors) and the fuqaha' in the struggle for the muhtasib seat, have caused this institution to become a "cash cow" for the interests of the parties involved.

Keywords: *Hisbah, Mamluk's Dynasty, Muhtasib, Egypt*

PENDAHULUAN

Pemikiran tentang pasar dan peran pemerintah di dalamnya mengalami pasang surut dari masa ke masa. Tidak dapat dipungkiri bahwa munculnya berbagai mazhab besar dalam pemikiran ekonomi tidak terlepas dari isu besar ini, meskipun tidak bisa dikatakan bahwa isu ini merupakan isu pokok mereka. Kemunculan dua mazhab besar misalnya, yaitu kapitalisme dan sosialisme merupakan tarik menarik antara bagaimana peran pemerintah dalam mengatur perekonomian (baca pasar), Kapitalisme dengan terang-terangan mengatakan bahwa pemerintah tidak sepatutnya terlibat dalam perekonomian, apapun alasannya termasuk dalam rangka memperbaiki pasar yang mengalami distorsi (Mankiw, 2008; McCurdy, 2005). Menurut penganut paham ini, ketika terjadi distorsi pasar, maka akan muncul kekuatan tidak terlihat (*invisible hand*) yang akan memulihkan kondisi pasar tersebut kepada kondisi semula. Sebaliknya sosialisme mengkritik habis-habis pemikiran ini dengan mengungkapkan bahwa pemerintah

harus mengatur pasar dengan peran yang sangat besar sehingga pasar berjalan dengan seharusnya demi mewujudkan kemakmuran masyarakat (Novia, 2013).

Hal yang sama juga tampak dalam pemikiran ekonomi islam, meskipun para ulama sepakat bahwa dalam kondisi normal pemerintah tidak boleh melakukan intervensi dalam pasar, termasuk di dalamnya melakukan kontrol harga. Namun seperti halnya dalam pemikiran ekonomi konvensional, sejauh mana pemerintah melakukan intervensi ketika terjadi distorsi pasar mendapat perhatian yang serius dan perdebatan yang munculpun sangat sengit, dari dahulu sampai era modern ini.¹

Perdebatan klasik dalam masalah intervensi negara dalrun perekonomian tersebut lebih menekankan kepada aspek normatif, dimana core perdebatan mereka berawal dari keberadaan hadis Anas ibn Malik yang menceritakan keengganan Rasulullah Saw dalam melakukan intervensi terhadap harga di pasar harga komoditas naik (Al-Ghazali, n.d.; Hazm, n.d.; Lambton, 1981; Yusuf, 1979). Pada perdebatan kontemporer, arah perdebatan lebih luas dengan dibantu dengan analisa ekonomi modern karena latar belakang tokoh yang terlibat juga mayoritas berlatar belakang pendidikan ekonomi (Asutay, 2007; Kahf, 2000; Mannan, 1982).

Terlepas dari perdebatan tentang peran pemerintah dan pasar tersebut di atas, sejarah Islam mencatat bahwa munculnya sejumlah lembaga bentukan pemerintah yang bertujuan untuk menjamin berjalannya perekonomian pada trek yang benar. Sejumlah lembaga seperti *al-Hisbah*, *Diwan al-Nazhar* (lembaga yang mengurus pemasukan dan pengeluaran negara) (Al-Maqriziy, 1906a; Al-Sirjani, 2010b), *Diwan al-Insya' wa al-Mukatibat* (lembaga yang mengurus administrasi negara) (Al-Darubi, n.d.; Al-Maqriziy, 1906a), *Diwan al- Awqaf* (lembaga yang berwenang dan mengatur masalah waqf) (Al-Sirjani, 2010a). *Diwan al-Mufrad* (lembaga khusus)(Al-Maqriziy, 1906a; Birdiy, 1909; Hajr, n.d.), *Diwan al-Mazhalim* (lembaga yang menerima pengaduan masyarakat terkait tindakan para pejabat) (Muhamamd Husain Mun'im, 1983), *Diwan al-Wilayah*, *Diwan al-Khas* (lembaga yang

¹ Perdebatan klasik dalam masalah intervensi negara dalrun perekonomian tersebut lebih menekankan kepada aspek normatif, dimana core perdebatan mereka berawal dari keberadaan hadis Anas ibn Malik yang menceritakan keengganan Rasulullah Saw dalam melakukan intervensi terhadap harga komoditas di yang naik di pasar. Pada perdebatan era kontemporer, arah perdebatan semakin luas dibantu dengan analisa ekonomi modern karena latar belakang tokoh yang terlibat dalam perdebatan tersebut memiliki latar belakang pendidikan ekonomi barat.

khusus mengurus properti sultan) ('Abbas, 1975; Al-Shafdiy, 1998; Syamsuddin Al-Dzahabiy, 1987) dan lembaga lainnya (Khaled Ahmad Alhamzeh, 1993) menggambarkan betapa pemerintah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam perekonomian. Tentu sangat menarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana lembaga-Lembaga tersebut berkiprah dan kontribusinya dalam perekonomian sehingga para penguasa waktu itu bahkan mencapai beberapa abad- mempertahankan keberadaan lembaga tersebut.

Di antara lembaga tersebut, Lembaga *Al-Hisbah* bisa dikatakan sebagai Lembaga yang paling awal muncul dan bahkan lembaga yang paling lama keberadaannya dalam perjalanan sejarah Islam, Lembaga ini muncul pertama kali pada masa Hisyam ibn 'Abd al-Malik, tepatnya pada akhir-akhir masa pemerintahan Bani Umayyah, (Zayd, 1986) dan berakhir ketika berakhirnya dinasti Turki Uthmaniyyah tahun 1914 M (Mujahidin, 2005).

Banyak penulis maupun peneliti berusaha untuk mengulas problematika *al-Hisbah* ini, Sejarah mencatat nama al-Shayzariy dalam kitabnya *Nihayah al-Rutbah fi Thalab al-Hisbah* (Al-Shayzariy, 1946), Muhammad al-Qurasyi dalam bukunya *Ma'alim al-Qurbah fi Ahkam al-Hisbah* (Al-Qurasyi, 1976), Muhammad ibn Ahmad Ibn Bassam² (Bassam, 2002), 'Umar ibn 'Utsman al-Jarsifiy dalam kitabnya *Risalah fi al-Hisbah* (Jarsifiy, 1955), Ibn Taymiyyah dalam kitabnya *al-Hisbah fi al-Islam* (Taymiyyah, n.d.), ibn 'Abdun dalam kitabnya *al-Hisbah* ('Abdun, 1955), Ibn 'Abd al-Rauf dalam kitabnya *Risalah fi al-Hisbah wa al-Muhtasib* (Al-Rauf, 1955), dan al-Saqatiy dalam kitabnya *Adab fi al-Hisbah* (Al-Saqatiy, 1931) dan sejumlah ulama lainnya. Tulisan-tulisan tersebut menggambarkan bagaimana karakteristik *al-Hisbah* mulai dari persyaratan tugas dan fungsinya sampai pada hak yang melekat pada para *muhtasib* sebagai pemegang amanah *al-Hisbah* ini (Islahi, 2004).

Dinasti Mamluk sebagai salah satu dinasti yang bertahan cukup lama, yaitu dari tahun 1250 M sampai tahun 1517 H (Britannica, 2022). Menurut hemat penulis dinasti ini merupakan objek yang menarik untuk dikaji, terutama kaitannya dengan perekonomian. Berkecamuknya perang salib (Chaliand, 2014), munculnya *black death* di Eropa dan sekaligus melanda dunia Islam (Dols, 1977; Schult, 2015), kebangkitan militer bangsa eropa dan kejadian penting lainnya

² Muhammad ibn Ahmad Ibn Bassam (7 H/13M), beliau mempergunakan karangan al-Shayzariy sebagai pijakan awal dalam karyanya, bahkan bukunya dinamakan juga dengan nama yang sama dengan tulisan Shayzariy, yaitu *Nihayah al-Rutbah fi Thalab al-Hisbah*.

menjadi poin penting dari eksistensi dinasti ini. Di sisi lain, posisi geografis Mesir yang strategis dilihat dari perdagangan internasional waktu itu juga menjadi indikator betapa *Dinasti Mamluk* sangat "disibukkan" dengan aktifitas perekonomian, terutama perdagangan baik regional maupun internasional (Aravik et al., 2020).

Kondisi dinasti sebagaimana digambarkan tersebut banyak digambarkan oleh para ulama. Misalnya Majdiy Abd al-Rasyid dalam *al-Qaryah al-Mishriyyah fi 'Asr Salathin al-Mamalik* (Al-Rasyid, 2007), 'Umar Thusun dalam Kitab *Maliyyah Mishr min 'Ahd al-Fara'inah ila al-An* (Thusun, 2013), Sa'id 'Abd al-Fatah dalam *al-Mujtama' al-Mishriy fi 'Asr Salathin al-Mamalik* (Al-Fatah, 1992), Syawqiy 'Abd al-Qawiy dalam *al-Tijarah Bayna Mishr wa Ifriqiyya fi 'Asr al-Mamalik* (Al-Qawiy, 2000), Qasim 'Abduh dalam *Aswaq Mishr 'Ashr Salathin al-Mamalik* ('Abduh, 1978), 'Ammad Badr al-Din dalam *Tathawwur al-Hayazah al-Zira'iyah Zamn al-Mamalik al-Jarakisah* (Al-Din, 2000), Adam Sabra dalam *Poverty and Charity in Medieval Islam, Mamluk Egypt, 1250-1517* (Sabra, 2000), al-Bayumiy Isma'il dalam *al-Nuzhum al-Maliyah fi Mishr wa al-Syam Zamn Salathin al-Mamalik* (Isma'il, 1998) dan U. Vermeulen dalam *Egypt and Syiria in the Fatimid, Ayyubid and Mamluk Eras* (Vermeulen, 2001).

Melihat fakta-fakta tersebut, tentu keberadaan lembaga seperti *al-Hisbah* adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan pada *Dinasti Mamluk*. Baik dari sisi sosial, keberagaman maupun dari sisi perekonomian lembaga *al-Hisbah* memegang peran sentral dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul. Maka menurut penulis, perlu untuk menelusuri lebih lanjut bagaimana eksistensi lembaga *al-Hisbah* era *Dinasti Mamluk* ini guna melihat bagaimana peran dan fungsi yang dijalankan serta permasalahan yang muncul dan bagaimana penyelesaiannya.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Sekilas tentang Lembaga al-Hisbah

Banyak literatur mengungkapkan defenisi *al-Hisbah*, namun secara umum *al-Hisbah* bisa diartikan sebagai tugas keagamaan yang didasarkan kepada amar ma'ruf nahiyy mungkar (Al-Maqriziy, 1906; Al-Mawardiyy, 1966; Taimiyyah, n.d.). Defenisi inilah menurut Nazih Hammad banyak digunakan oleh mayoritas ulama (Hammad, 1995).

Dalam perjalanan sejarah Islam, lembaga ini berperan dengan aspek keagamaan seperti masalah keadilan, hisab, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan peran keagamaan tersebut, tidaklah salah banyak penulis ternama diantaranya al- Maqriziy (w. 845 H-1441 M), al-Ghazaliy (w. 505 H-1111M), dan al-Mawardiyy (w. 450 H-1058 M) mengkaterogikan hisbah ini sebagai peran pemerintah dalam bidang keberagamaan (Zayd, 1986), Begitu kompleksnya tugas dari lembaga *al-Hisbah* ini, sehingga menurut Muhammad al-Mubarak, ibn Taymiyyah pun menyatakan bahwa lembaga ini mengurus masalah kemasyarakatan yang berhubungan dengan akhlak, agama, ekonomi dan masalah lainnya yang bertujuan dalam merealisasikan kemaslahatan dan keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan (Al-Mubarak, 1970).

Pengawasan perekonomian termasuk salah satu tugas utama dari lembaga *al-Hisbah* (Yas et al., 2020). Bahkan semenjak *al-Hisbah* dilembagakan dalam suatu lembaga pada masa Bani Abbasiyyah, fungsi dari pengawasan perekonomian dalam hal ini pengawasan terhadap transaksi yang terjadi di pasar Baghdad telah diperintahkan secara legal oleh khalifah al-Mansur kepada Abu Zakariyya Yahya ibn 'Abd Allah pada tahun 157 H (Al-Thabari, n.d.).

2. Peran al-Hisbah dalam Negara Islam

Berbagai literatur awal mengenai lembaga *al-Hisbah* ini seperti karya al-Mawardiyy, ibn Taymiyyah dan al-Ghazaliy menyatakan bahwa pada dasarnya peran yang dimainkan oleh lembaga tersebut adalah sebagai lembaga keagamaan yang didasarkan kepada amar ma'ruf nahi mungkar, sebagaimana uraian di atas. Begitu pentingnya peran lembaga *al-Hisbah* ini sehingga ibn Khaldun memposisikannya dalam tingkatan ke lima setelah shalat, fatwa, *qadha'* dan jihad (Khaldun, 1930). Sementara al-Qalqashandiy menempatnya pada urutan ketiga setelah *qada' al- 'Askar* (aturan terkait pertahanan) dan *ifta' dar al- 'adl* (Al-Qalqashandiy, 1913; Haqqi, 2017).

Saham Musathafa Abu Zayd menyatakan bahwa setidaknya terdapat tiga peran penting yang dilakukan oleh lembaga *al-Hisbah* dalam negara Islam, khususnya dalam pemerintaban *Dinasti Mamluk*. Pertama dalam bidang keagamaan, yaitu dalam menghidupkan sunnah (Al-Maqriziy, 1934), seperti mengawasi pendidikan Islam, mengawasi penyimpangan dan orang murtad, puasa, shalat, masjid, pengurusan jenazah, pakaian dan lain sebagainya. Kedua adalah bidang perekonomian seperti pengawasan pasar, timbangan, dan mengatasi pennisalahan yang akan

mengakibatkan terjadinya distorsi pasar. Ketiga adalah dalam bidang kesehatan, dimana bertugas untuk mengawasi keselamatan penduduk, kebersihan kota, jalan, serta keindahan dari kota tersebut (Zayd, 1986).

Pada fungsi pengawasan perekonomian, lembaga *al-Hisbah* tidak hanya mengawasi perjalanan transaksi yang terjadi di pasar saja, tapi juga meliputi berbagai pengawasan terhadap aktifitas yang tidak secara langsung berhubungan dengan perekonomian. Al-Mawardi mencatat bahwa seorang *muhtasib* berperan dalam pengawasan terhadap masalah lingkungan yang sangat berkaitan dengan dunia industri, teguran diberikan kepada masyarakat yang mendirikan pertokoan dan perumahan yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan tennasuk di dalamnya sanksi dan teguran terhadap kapal yang mengangkut muatan yang melebihi dari kapasitas yang seharusnya (Al-Mawardi, 1966).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini akan menepoong kondisi lembaga *al-Hisbah* dan *muhtasib* yang ada pada masa Dinasti Mamluk. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan guna menggali lebih dalam data-data terkait tema penelitian ini (Royadi et al., 2019).

Data penelitian ini berupa data yang didapatkan dari sejumlah kitab yang dihasilkan oleh para ulama terutama ulama yang hidup pada masa itu seperti ibn Khaldun, al-Maqiziy dan ibn Hajr. Di samping mereka, data juga ditelusuri dari berbagai kitab sejarah lainnya termasuk dari karya yang dihasilkan oleh ulama kontemporer.

Data yang didapatkan kemudian dianalisis dengan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu suatu teknik untuk menganalisis dan memahami suatu teks, di samping juga untuk menggambarkan bagai teks dilihat dari sisi karakternya (Bengtsson, 2016).. Untuk itu, maka dalam studi yang mempergunakan content analysis sebagai alatnya dipersyaratkan data yang ada dalam bentuk bahan yang terdokumentasi dengan baik seperti kitab sejarah di samping kemampuan peneliti dalam mengakses dan memahami bahan atau teks tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Karakteristik al-Hisbah Era Dinasti Mamluk*

a. *Pakaian dan Kendaraan Muhtasib*

Secara umum, pakaian para *muhtasib* di daerah Mesir pada era *Dinasti Mamluk* dan pra *Dinasti Mamluk* adalah memakai sorban (Zayd, 1986). Dengan demikian para *muhtasib* pada masa itu disebut juga termasuk dalam kalangan *muta'ammimin* (orang yang memakai sorban). Selain dari para *muhtasib*, kalangan yang memakai sorban ini adalah dari kalangan ulama, fuqaha', hakim (*qadiy*), wakil *bayt al-mal* dan para *khathib*.

Saham Musathafa Abu Zayd mengemukakan pendapat lain yang agak berbeda. Beliau mengutarakan pendapat dari Prof. Mayer bahwa pakaian yang dikenal bagi para fuqaha', ulama dan jabatan keagamaan selain dari jabatan militer sampai abad 7 H adalah *qalansuwah* (sejenis topi yang dipakai oleh kalangan tertentu di Mesir). Setelah masa itu, sorban merupakan pakaian yang tidak terlepas dari pakaian mereka (Zayd, 1986). Pada masa *Dinasti Mamluk* ini sorban terbuat dari kain kasa yang lebar, bahkan sebagian kalangan *muta'ammimin* tersebut memakai sorban besar yang tidak biasa (Zayd, 1986).

Di bawah sorban ini dipakai sejenis kain yang berfungsi untuk menutup kepala, dinamakan dengan *al-Qubbah* (seperti kerah baju). *Al-qubbah* inilah yang membedakan antara kalangan pejabat keagamaan dengan kalangan awam (Al-Maqriziy, 1934).

Selain sorban, *muhtasib* secara khusus dan para ulama secara umum juga memakai pakaian atasan dari wol putih dan bawahan dari pakaian hitam. Sementara untuk alas kakinya, mereka memakai sepatu dari kulit tanpa ada besi di belakangnya (Zayd, 1986).

Sementara kendaraan yang mereka pakai adalah keledai mahal yang sama harganya dengan harga kuda. Namun kemudian, para *muhtasib* memakai kendaraan kuda pada akhir masa pemerintahan *Dinasti Mamluk* (Hajr, n.d.). Menurut hemat penulis, perubahan ini diakibatkan oleh pertikaian antara para amir dengan kalangan agamawan, dimana para amir ini menunjukkan ketidaksukaan mereka salah satunya tampak pada perubahan kendaraan yang dipakai oleh para *muhtasib*.

b. Hak-Hak Para *Muhtasib*

Memang tidak ada data akurat yang menyatakan berapa jumlah gaji pasti yang didapatkan oleh para *muhtasib* pada masa Mamluk, maupun dinasti-dinasti Islam sebelumnya di Kairo. Meskipun demikian, sejumlah sumber terutama al-Maqriziy mengungkapkan perkiraan gaji dan pendapatan yang didapat oleh para *muhtasib*, Misalnya pada masa dinasti Fathimiyyah, penguasa dinasti ini memberikan sejumlah 5000 dinar emas dan 25 ekor kuda beserta perlengkapannya kepada pejabat *muhtasib* masa itu, yaitu Ghubna al-Suqlabiy. Gaji atau pendapatan ini memang besar, namun hal itu bertujuan untuk menjauhkan pejabat *muhtasib* tersebut untuk melakukan tindakan suap (Al-Maqriziy, 1906).

Pada masa pemerintahan *Dinasti Mamluk*, pendapatan yang diterima oleh para *muhtasib* lebih besar dibandingkan pada masa dinasti Fathimiyyah. Ibn Tighriy Birdiy mengungkapkan bahwa ketika jabatan *muhtasib* dipegang oleh Sadr al-Din al-'Ujma pada tahun 824 H, ia mendapatkan sejumlah 80 dinar perbulan di luar gajinya dari diwan al- Jawaliy sebanyak 2 dinar perhari (Birdiy, 1909). Kadangkala seorang *muhtasib* pada masa ini juga merangkap jabatan lainnya seperti jabatan *mushrif* pada *wakalah bayt al-mal*, dan *mushrif dar al-dharb wa al-Awqaf* (Hajr, 1948).

Dengan bukti sejarah ini dapat dibayangkan berapa banyak pendapatan yang bisa mereka kumpulkan dengan adanya rangkap jabatan tersebut. Implikasinya adalah munculnya orang kaya baru yang memiliki kekayaan yang sangat besar yang berakibat kepada berkembangnya sogok dan kerusakan kepada masyarakat.

c. Problematika *al-Hisbah* Era *Dinasti Mamluk*

Dinasti Mamluk merupakan dinasti terakhir yang melanjutkan dinasti-dinasti Islam yang berkuasa di Mesir setelah dinasti Fathimiyyah dan Ayyubiyyah. Meskipun pada era sebelumnya sudah dikenal dan dipraktekkan lembaga *al-Hisbah* dalam pemerintahannya, namun bila ditelusuri lebih lanjut terdapat beberapa titik perbedaan karakteristik lembaga *al-Hisbah* yang ada pada masa Mamluk dengan masa sebelumnya.

Banyak faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut, di antaranya adalah faktor geografis, peristiwa besar yang terjadi pada era ini dan sejumlah kekacauan yang disebabkan oleh beberapa faktor yang dengan jelas diungkapkan oleh al-Maqriziy dalam kitabnya *Ighastah al-Ummah*. Dalam kitab tersebut beliau menguraikan tiga faktor yang membuat kekacauan

terutama kekacauan ekonomi pada masa itu. Faktor tersebut adalah korupsi, pemakaian mata uang yang salah serta tingginya defisit dalam keuangan negara (Al-Maqriziy, 1940).

Pada masa pemerintahan Mamluk, faktor geografisnya yang luas membuat pemerintahan masa itu mengangkat beberapa *muhtasib*. Keputusan ini sangat berbeda dengan dinasti sebelumnya dimana hanya mengangkat satu orang *muhtasib* saja. Sultan mengangkat *muhtasib* untuk wilayah Kairo, ia memiliki sejumlah wakil di wilayah Fusthat, dan ketika Iskandariah menjadi daerah tersendiri, maka diputuskanlah untuk mengangkat satu orang *muhtasib* untuk wilayah tersebut (Al-Qalqashandiy, 1913). Biasanya, para *muhtasib* Kairo dan Mesir juga diangkat para wakil yang dikirimkan ke daerah-daerah lain guna melakukan fungsinya.

Pada masa ini, sebagaimana pada masa sebelumnya, lembaga *al-Hisbah* berperan menghidupkan sunnah sehingga aktifitasnya sangat luas (Al-Maqriziy, 1934). Implikasinya adalah tentu diperketatnya persyaratan bagi pemangku jabatan lembaga tersebut, Di antara persyaratan tersebut terdapat syarat mendasar yang harus dikuasai yaitu pengetahuan tentang hukum syariah dan sunnah (Zayd, 1986).

Meskipun demikian, sebagaimana diungkap oleh ibn Hajar, tidak semua persyaratan tersebut berlaku secara mutlak, adakalanya bahkan sangat menyedihkan dimana *muhtasib* yang diangkat merupakap orang yang sangat tidak memiliki kecakapan dalam menjalankan peran sebagai seorang *muhtasib*. Beliau mengungkapkan:

محمد بن الشاذلي المحتسب كان عريا من العلم غاية في الجهل كان خردفوشيا ثم صار بلانا ثم صحب ابن الدماميني ثم ترقى إلى أن ولي حسبة مصر ثم القاهرة مرارا بالرشوة ومات في صفر

"Muhammad ibn al-Shadziliy merupakan seorang *muhtasib* yang tidak berilmu dan pendiam (karena ketidaktahuannya). Bersahabat dengan al-Dimaminiy, menjadi *muhtasib* Mesir dan Kairo berulang kali dengan cara melakukan suap." (Hajr, n.d.)

Dari ungkapan ibn Hajar ini dapat dibayangkan betapa jabatan *muhtasib* adalah sesuatu yang diperebutkan begitu sengit oleh berbagai kalangan. Sebagai konsekuensinya, muncul praktek-praktek tidak terhormat seperti praktek suap.

Berdasarkan sumber-sumber sejarah yang penulis temukan, setidaknya terdapat tiga poin penting yang patut dicatat dalam perjalanan lembaga *al-Hisbah* dalam masa Mamluk ini, yaitu:

1) Persaingan tidak sehat dalam merebutkan kursi *muhtasib*

Banyak sumber sejarah mencatat terjadinya persaingan yang sangat tidak sehat dalam perebutan kursi *muhtasib* pada era ini. Persaingan tersebut dikotori dengan praktek suap dan pemberian-pemberian kepada penguasa. Bahkan al-Maqriziy mengungkapkan salah satu faktor yang membuat krisis besar termasuk di dalamnya perekonomian yang menimpa *Dinasti Mamluk* adalah jeleknya manajemen penguasa yang membawa pada keterlibatan para pembesar-pembesar penguasa dalam mengangkat kroni-kroni mereka dalam jabatan *muhtasib* sesuai dengan keinginan dan kepentingan yang mereka usung (Al-Maqriziy, 1940). Bukan hanya dalam jabatan *muhtasib* saja, bahkan secara umum praktek ini juga terjadi dalam jabatan-jabatan kenegaraan lainnya (Zayd, 1986).

Kasus yang perlu diutarakan disini adalah kasus yang juga melibatkan tiga orang ahli sejarah zaman Mamluk, yaitu al-Maqriziy, al-'Ainiy dan ibn Hajar (Zayd, 1986). al-Maqriziy bersaing dengan al-'Ainiy dalam perebutan posisi *muhtasib* sementara al-'Ainiy juga bersaing dengan ibn Hajar dalam posisi yang sama dengan memperebutkan pengaruh dari penguasa waktu itu, Pada tahun 801 H/1398 M al-Maqriziy menjadi *muhtasib* di Kairo, namun pada tahun yang sama tepatnya tanggal 7 Dzul-Hijjah beliau diganti dengan al-'Ayniy. Sehubungan dengan peristiwa tersebut, al-Maqriziy mengungkapkan:

"Bahwa al-'Ayniy bolak balik bertemu dengan para amir, sebagian mereka mengusahakan untuknya untuk menjadi *muhtasib*. Namun jabatan yang dipegangnya tersebut hanya bertahan beberapa bulan dimana tanggal 2 Muharram 802 H beliau digantikan oleh Jamal al-Din Muhammad ibn 'Umar al-Thabadiy, seorang petugas pembawa tinta amir Aytamash atas perintah al-Nashir Farj." (Al-Maqriziy, 1934)

Selanjutnya pada tanggal 14 Rabi' al-Akhir 802 H, al-'Ayniy kembali diangkat menjadi *Muhtasib*, namun pada tanggal 16 Jumadiy al-Ula al-Maqriziy menggantikan al-'Ayniy.

Menurut versi al-'Ayniy, penyebab terjadinya pergantian tersebut adalah pasca terbunuhnya Aytamash, beliau meninggalkan sejumlah harta kepada Saudun al-Dawadar, penjaga tintanya (sekretaris). Nilai salah satu peninggalan tersebut sekitar 6000 ardab qamh, tiap qamhnya senilai 35 dirham. Namun ia diperintahkan oleh Sawdun untuk menjualnya seharga 60 dirham, namun ia enggan melakukannya, sehingga orang tersebut pergi dengan perasaan yang penuh kecewa. Lalu ia menemui amir Jakm, salah seorang sahabat karibnya dan menyampaikan

peristiwa tersebut serta mengatakan bahwa ia berhenti dari posisi *muhtasib* karena Masalah ini sangatlah menyimpang. Lalu amir ini mencari orang lain yang mengisi posisi tersebut yang mau menerima kezaliman yang muncul tersebut. Menurut al-'Ayniy, hanya al-Maqriziy yang bersedia menerima tugas tersebut (Ayniy, n.d.).

Melihat peristiwa di atas tampak bahwa praktek nepotisme dan suap dengan memberikan sejumlah dana kepada para penguasa guna mendapatkan posisi *muhtasib* menjadi hal yang biasa pada masa itu. Dikuatirkan akibat dari praktek tersebut adalah tidak berjalannya fungsi dari lembaga *al-Hisbah* karena *muhtasib* akan lebih mengedepannya kepetingannya dalam hal mengembalikan dana yang sudah terlebih dahulu mereka korbankan demi meraih posisi *muhtasib* tersebut. Dengan demikian hak masyarakat akan tergurus dengan munculnya kezaliman dan penipuandalam ranah perdagangan dan industri.

2) Adanya perjanjian dan saling tawar dalam kursi *muhtasib*

Sebagai implikasi terhadap praktek suap dan nepotisme di atas, tawar menawar dan berbagai komitmen terjadi dalam perebutan kursi *muhtasib*. Hal tersebut tampak dalam ungkapan ibn Hajar:

ووقع في هذه السنة والتي بعدها والتي قبلها من تلاعب الجهلة بمنصب الحسبة ما يتعجب من سماعه حتى أنه في الشهر الواحد يليه ثلاثة أو أربعة وسبب ذلك أنهم فرضوا على المنصب مالا مقررًا فكان من قام في نفسه أن يليه يزن المبلغ المذكور ويخلع عليه ثم يقوم آخر فيزن ويصرف الذي قبله واستمر هذا الأمر في أكثر دولة الملك الناصر فرج وفي رمضان وقع الطاعون بالقاهرة وفتشا الموت واستمر إلى آخر السنة,

“Pada tahun itu -sebagaimana tahun sebegini dan sesudahnya- terjadi permainan kebodohan pada posisi *muhtasib*, sesuatu yang sangat mencengangkan. Pada satu bulan saja terjadi 3 atau 4 kali pergantian *muhtasib*, disebabkan oleh keharusan untuk menyetorkan sejumlah dana, siapa yang membayarkan dana sesuai keinginan penguasa akan diangkat menjadi *muhtasib* sementara pejabat *muhtasib* yang lain akan diberhentikan, Praktek ini terjadi hampir di seluruh masa pemerintahan al-Malik al-Nasir Farj ibn Barquq.” (Hajr, n.d.)

Data lain menunjukkan pada masa pemerintahan al-Malik al-Mu'ayyad Shaikh al-Mahmudiy jabatan ini diperjual belikan dengan harga tertentu. Shadr al-Din Ahmad al-'Ujma diberhentikan menjadi *muhtasib* dan digantikan oleh ibn Sha'ban. Ini terjadi ketika ia berjanji untuk menyetorkan sejumlah 1000 dinar, 500 dinar dibayarkan secara tunai sedangkan 500 dinar lagi dibayar dengan cara menyicil setiap bulannya sebanyak 100 dinar. Namun beliau tidak mampu untuk melunasinya pada bulan Muharram tahun selanjutnya, maka penguasa

waktu itu memaksa untuk membayanya. Akibatnya beliau menjual harta benda miliknya untuk menutupi pembayaran yang dijanjikannya (Al-Maqriziy, 1934).

Selain motif tawar menawar ini, muncul juga dalam catatan ibn Hajar praktek perjanjian antara seorang yang ingin menjadi *muhtasib* dengan seseorang yang sedang menjabat posisi *muhtasib* (Hajr, n.d.). Pada kasus al-'Ayniy, beliau melakukan perjanjian dengan ibn al-'Ujma, pejabat *muhtasib* yang sedang bertugas waktu itu. Perjanjian itu menyebutkan bahwa ketika jabatan tersebut diserahkan kepadanya, maka ia akan menyerahkan separuh dari gaji *muhtasib* -waktu itu 2 dinar perhari- untuk Ibn al-'Ujma, sementara sisanya untuk dirinya sendiri (Zayd, 1986).

Praktek-praktek ini terus terjadi berulang kali, barangkali melebihi dari catatan-catatan sejarah yang pernah ditelusuri, Pada tahun 852 H, masa pemerintahan al-Zhahir Burquq dan awal-awal pemerintah al-Ashraf Aynal tahun 857 H. Tanggal 6 Zhulqa'dah 852 H, posisi al-Shaykh Aliy al-Khurasaniy dicabut dari jabatan *muhtasib* disebabkan oleh ketidakmampuannya membayar lebih dari seseorang yang sudah menyerahkan dana sebanyak 3000 dinar untuk jabatan tersebut (Birdiy, 1931). Tidak hanya sampai di sana, praktek yang sama juga dilakukan oleh al-Shaykh 'Aliy al-Khurasaniy untuk kembali mendapatkan posisi *muhtasib*, namun kembali diberhentikan pada tanggal 5 Jumadiy al-Akhir 809 H/1454 M dan digantikan oleh 'Abd al-' Aziz Muhammad al-Shaghir, yang sebelumnya menjabat sebagai panglima angkatan perang (Birdiy, 1931).

Sejarah juga mencatat akibat dari praktek ini tampak dari kezaliman tidak terkira yang terjadi pada masa *muhtasib* dijabat al-Shaykh 'Aliy al-Khurasaniy (Birdiy, 1909).

Fakta-fakta di atas menggambarkan bagaimana bentuk praktek tidak seharusnya dilakukan oleh seseorang yang memegang jabatan *muhtasib* yang memegang kekuasaan yang begitu besar dalam suatu negara Islam. Praktik ini juga yang nantinya menjadi salah satu penyebab penting atas keruntuhan *Dinasti Mamluk* pada tahun 1517 M.

3) Persaingan antara para amir (gubernur) dengan para fuqaha'

Persaingan antara para amir dan fuqaha' di Mesir sudah terjadi semenjak masa Mamluk muncul. Namun pada era Mamluk persaingan tersebut semakin tajam termasuk dalam

memperebutkan jabatan-jabatan keagamaan, apalagi jabatan yang berhubungan dengan sumber kekayaan seperti jabatan sebagai *muhtasib* dan *nazir waqf*.

Pada jabatan *muhtasib*, Subkiy -sebagaimana dikutip oleh Saham Mustafa- mengungkapkan bahwa diantara para amir ada yang menjelek-jelekan para ulama dengan ungkapan yang tidak baik (Zayd, 1986).

Teknik lain yang dipakai adalah dengan memberikan gelar faqih kepada amir. Hal tersebut guna melengkapi salah satu persyaratan yang sangat vital dalam jabatan *muhtasib*, yaitu kemampuan seseorang yang sangat memahami hukum islam, hal tersebut tampak dari gelar yang disandangnya, yaitu gelar faqih. Salah satu fakta sejarah yang menunjukkan hal ini adalah ketika al-Sultan al-Mu'ayyad Shaykh pada tahun 816 H/1413 M ingin menjadikan amir Munkaliy Sunga sebagai *muhtasib*, lalu beliau diberi gelar dengan gelar faqih (Zayd, 1986).

Peristiwa lain adalah ketika al-Sultan Barsibaya pada tahun 841 H/1437 M mengangkat amir Dulat Khaja 'Abd Allah al-Zhahiriy, seorang wali di Kairo menggantikan posisi *muhtasib* yang dipegang oleh seorang faqih (Hajr, n.d.). Dalam kasus ini tampak bahwa perang antara para fuqaha' dengan para amir dalam memperebutkan kursi *muhtasib* semakin terbuka karena dalam kasus terakhir ini sultan tanpa terlebih dahulu memberikan gelar faqih kepada amir yang menduduki posisi *muhtasib* tersebut. Kesimpulan yang sama juga diungkapkan oleh al-Qalqashandiy, Beliau mengungkapkan bahwa Lembaga Hisbah senantiasa dipimpin oleh para fuqaha', hingga pada masa pemerintahan al-Mu'ayyad Shaykh yang mengangkat amir Sayf al-Din Munkaliy Bungha al-Faqih (Al-Qalqashandiy, 1913).

Pada akhir pemerintah *Dinasti Mamluk* persaingan ini mengalami akhir dimana para penguasa melarang ulama dan fuqaha' untuk menunggang unta, kuda dan keledai kecuali bagi pejabat tertentu seperti para nazir, dan sekretaris raja. Namun berita ini dibantah oleh ibn Hajar dengan mengungkapkan bahwa larangan bagi fuqaha' ini hanya untuk menunggangi kuda saja (Hajr, n.d.).

Dari berbagai permasalahan yang tampak di atas, penulis tidak bermaksud untuk memperkecil peran dan fungsi dari lembaga *al-Hisbah* itu sendiri. Sejumlah permasalahan itu baru muncul tepatnya di akhir *Dinasti Mamluk*. Bahkan bisa dikatakan salah satu faktor yang menyebabkan

kehancuran *Dinasti Mamluk* adalah ketidakbecusan *muhtasib* dalam menjalankan fungsinya sehingga memperburuk kondisi sosial, agama dan perekonomian.

KESIMPULAN

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan poin-poin berikut:

1. *al-Hisbah* sebagai salah satu lembaga yang paling awal muncul dalam sejarah perkembangan Islam memiliki beragam fungsi. Fungsi tersebut secara garis besar merupakan fungsi dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Salah satu fungsi terpenting dari lembaga ini adalah pengawasan terhadap aktifitas perekonomian.
2. Sebagai jabatan yang berada di bawah pengawasan sultan, para pemangku jabatan *al-Hisbah* yang dikenal dengan *muhtasib* memiliki kedudukan yang sangat tinggi, disamakan dengan posisi para ulama, fuqaha' dan para qadiy. Hal itu juga tampak pada fasilitas dan penghormatan penguasa dan masyarakat kepada para muhtasib tersebut.
3. Lembaga *al-Hisbah* pada era *Dinasti Mamluk* umum memiliki kareakteristik yang hampir sama secara dengan lembaga *al-Hisbah* pada dinasti yang lain, seperti tampak pada fungsi dan tugas dari para *muhtasib*. Namun demikian setidaknya terdapat 3 catatan penting perjalanan lembaga ini pada masa itu, terutama pada masa akhir-akhir *Dinasti Mamluk*. Catatan tersebut adalah pertama terdapat persaingan tidak sebat dalam merebutkan kursi *muhtasib*, dimana praktek-praktek kotor seperti nepotisme menjadi hal yang biasa terjadi dalam perebutan posisi *muhtasib*. Kedua, adanya perjanjian dan saling tawar dalam kursi *muhtasib*, baik antara para pemilik kekuasaan dengan calon *muhtasib* maupun antara sesama calon ataupun pejabat incombent dalam posisi *muhtasib* tersebut. Ketiga, persaingan antara para amir dengan para fuqaha'. Semua permasalahan ini membawa kepada kehancuran *Dinasti Mamluk* pada tahun 1517 H.

Penelitian ini baru menyingkapkan bagian kecil dari perjalanan sejarah Lembaga *al-Hisbah* pada masa *Dinasti Mamluk*. Diharapkan ke depan terdapat penelitian lebih dalam tentang aspek lain yang belum dibahas, misalnya bagaimana dampak kemunduran Lembaga *al-Hisbah* ini terhadap krisis ekonomi secara khusus dan kehancuran dinasti *Mamluk* secara umum. Begitu juga perlu penelitian lanjutan baik dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif

dalam mendalami peran lembaga ini dalam mengurai permasalahan ekonomi terutama masalah harga yang tidak terkontrol di pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abbas, I. (1975). *al-Arab fi Shiqliyyah* (1 ed.). Dar al-Tsaqafah.
- 'Abduh, Q. (1978). *Aswaq Mishr 'Ashr Salathin al-Mamalik*. Maktabah Sa'id Rafat.
- 'Abdun, I. (1955). *al-Hisbah*. Mathba'ah al-Ma'had al-'Ilmiy al-Faransiy li al-Atsar al-Syarqiyyah.
- Al-Darubi, S. (n.d.). *Ashnaf al-tajimah fi Diwan al-Insya' al-Mamlukiy*.
<https://ketabonline.com/ar/books/12284>
- Al-Din, 'Ammad Badr. (2000). *Tathawwur al-Hayazah al-Zira'iyah Zamn al-Mamalik al-Jarakisah* (1 ed.). 'Ain li al-Dirasat wa al-Buhuts al-Insaniyyah wa al-Ijtima'iyah.
- Al-Fatah, S. 'Abd. (1992). *al-Mujtama' al-Mishriy fi 'Asr Salathin al-Mamalik*. Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah.
- Al-Ghazali, A. H. (n.d.). *Ihya' 'Ulum al-Din*. dar al-Nadwah.
- Al-Maqriziy. (1906a). *al-Mawa'idz wa al-I'tibar fi Dhikr al-Khitat wa al-Athar*. A-Nil.
- Al-Maqriziy. (1906b). *al-Mawa'iz wa al-I'tibar fi Dhikr al-Khitjat wa al-Athar*. an-Nil.
- Al-Maqriziy. (1934). *al-Suluk li Ma'rifah Duwal al-Muluk*.
- Al-Maqriziy. (1940). *Ighathah al-Ummah bi Kashf al-Ghummah*.
- Al-Mawardi, A. al-H. (1966). *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*.
- Al-Mubarak, M. (1970). *Ara' ibn Taymiyyah fi al-Dawlah wa Mada Tadakhkhuliha fi al-Majal al-Iqtishadiy*. dar al-Fikr.
- Al-Qalqashandiy. (1913). *Subh al-A'sha*.
- Al-Qawiy, S. 'Abd. (2000). *al-Tijarah Bayna Mishr wa Ifriqiyya fi 'Asr al-Mamalik*. al-Majlis al-A'la li al-Tsaqafah.
- Al-Qurasyi, M. I. A. (1976). *Ma'alim al-Qurbah fi Ahkam al-Hisbah*. al-Hay'ah al-Misriyyab al-'Ammah li al-Kitab.
- Al-Rasyid, M. A. (2007). *al-Qaryah al-Mishriyyah fi 'Asr Salathin al-Mamalik*. Mansyurat al-Barzakh.
- Al-Rauf, I. 'Abd. (1955). *Risalah fi al-Hisbah wa al-Muhtasib*. Mathba'ah al-Ma'had al-'Ilmiy al-Faransiy li al-Atsar al-Syarqiyyah.
- Al-Saqatiy, A. 'Abdullah. (1931). *Adab fi al-Hisbah*. Ernest Leroux Press.
- Al-Shafdiy, S. (1998). *A'yan a;-Shar wa A'wan al-Nashr* (Ali Abu Zayd et. all (ed.)). dar al-Fikr.
- Al-Shayzariy. (1946). *Nihayah al-Rutbah fi Thalab al-Hisbah*. Mathba'ah Lajnah al-Ta'lif wa al-Tarjama wa al-Nasyr.
- Al-Sirjani, R. (2010a). *Diwan al-Awqaf fil Hadharah al-Islamiyyah*.
<https://www.islamstory.com/ar/artical/23500/ديوان-الأوقاف-في-الحضارة-الإسلامية>
- Al-Sirjani, R. (2010b). *Diwan al-Nadzar fil Madzalim; Nasyatuhu wa tathawwuruh*.
<https://www.islamstory.com/ar/artical/23519/ديوان-النظر-في-المظالم-نشأته-وتطوره>
- Al-Thabari, M. ibn J. (n.d.). *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*. dar al-Turath.
- Aravik, H., Zamzam, F., & Tohir, A. (2020). The Economic Portrait of Mamluk Dynasty of Egypt; History and Thought. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(1), 1.
<https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.642>
- Asutay, M. (2007). A Political Economy Approach to Islamic Economics: Systemic Understanding for an Alternative Economic System. *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*,

1(2).

- Ayniy, A.-'. (n.d.). *'Aqd al-Jumman fi Ma'rifah al-Jumman*. Dar al-Kutub.
- Bassam, M. ibn A. I. (2002). *Nihayah al-Rutbah fi Thalab al-Hisbah*. Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Bengtsson, M. (2016). How to plan and perform a qualitative study using content analysis. *NursingPlus Open*, 2, 8–14. <https://doi.org/10.1016/j.npls.2016.01.001>
- Birdiy, I. T. (1909). *al-Nujum al-Zahirah*.
- Birdiy, I. T. (1931). *Muntakhabat min Hawadith al-Duhur fi Muda al-Ayyam wa al-Shuhur*.
- Britannica, T. E. of E. (2022). *Mamluk - The Mamluks under the Ottomans (1517–1798) | Britannica*. Britannica. <https://www.britannica.com/topic/Mamluk/The-Mamluks-under-the-Ottomans-1517-1798>
- Chaliand, G. (2014). A Global History of War. In *From Assyria to the Twenty-First Century* (hal. 127–140). University of California Press. <https://doi.org/doi:10.1525/9780520959439-010>
- Dols, M. W. (1977). The Demographic Effects of Plague in Egypt and Syria. In *The Black Death in the Middle East* (hal. 143–235). Princeton University Press. <https://doi.org/doi:10.1515/9780691196688-008>
- Hajr, I. (n.d.). *Anba' al-Ghumur bi Abna al-'Umur*.
- Hajr, I. (1948). *al-Durur al-Kaminah f A'yan al-Mi'ah al-Thaminah*.
- Hammad, N. (1995). *Mu 'jam al-Isthalahat al-lqtisadiyyah fl Lughah al-Fuqaha'*. al-Ma'had al-'Aliy li a-Fikr al-Islamiy.
- Haqqi, A. R. A. (2017). The Administration of Halalan Tayyiban Products and Services in the Era of Islamic Caliphates under Hisbah Institution. *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law*, 1(2), 85. <https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v1i2.2385>
- Hazm, I. (n.d.). *al-Muhalla*. dar al-Fikr.
- Islahi, A. A. (2004). *Contributions Of Muslim Scholars To Economic Thought And Analysis (11-905 a.h./632-1500 a.d.)*. Islamic Economics Research Centre King Abdulaziz University Jeddah, Saudi Arabia.
- Isma'il, A.-B. (1998). *al-Nudzum al-Maliyyah fi Mishr wa al-Syam Zamn Salathin al-Mamalik*. al-Hay'ah al-Misriyyab al-'Ammah li al-Kitab.
- Jarsifiy, 'Umar ibn 'Utsman al-. (1955). *Risalah fi al-Hisbah*. Mathba'ah al-Ma'had al-'Ilmiy al-Faransiyy li al-Atsar al-Syarqiyyah.
- Kahf, M. (2000). Principles, Objective, And Tools Of Market Regulation In Islamic Perspective. *Islamic Approach to Market Regulation and Economic Stability*.
- Khaldun, I. (1930). *Muqaddimah*.
- Khaled Ahmad Alhamzeh. (1993). *LATE MAMLUK PATRONAGE: QANSUH AL-GHURI'S WAQF AND HIS FOUNDATIONS IN CAIRO*. The Ohio State University.
- Lambton, A. K. S. (1981). *State and Government in Medieval Islam*. Oxford University Press.
- Mankiw, N. G. (2008). *Principle of Economics* (6 ed.). Cengage Learning.
- Mannan, M. A. (1982). *Islamic Perspective on Market Prices and Allocation, dalam International Centre for Research in Islamic Economics*. King Abdulaziz University.
- McCurdy, R. O. Z. J. dan H. (2005). The End of Market Failure. *Regulation*, 23(2).
- Muhamamd Husain Mun'im, H. 'Abdul. (1983). *Diwan al-Madzalim; Nasyatuh wa Tathawwuruh Wa Ikhtishashatuh Muqaranan bin Nuzum al-Qadhaiyyah al-Haditsah* (1 ed.). Dar al-Suruq.
- Mujahidin, A. (2005). EKSISTENSI LEMBAGA HISBAH DALAM SEJARAH (Analisis Terhadap Peran Muhtasib dalam Perdagangan). *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 4(2), 119. <https://doi.org/10.24014/af.v4i2.3758>
- Novia, A. (2013). *Pemikiran Al-Maqrizi (766-845 H) Tentang Intervensi Harga Oleh Pemerintah* (R.

- Fitria (ed.)). Safira Press.
- Royadi, D., Susiana, N., & Khumaida, F. A. (2019). Effectiveness Management of Qualitative Research in Writing Scientific Papers. *Aptisi Transactions on Management (ATM)*, 3(1), 84–90. <https://doi.org/10.33050/atm.v3i1.848>
- Sabra, A. (2000). *Poverty and Charity in Medieval Islam: Mamluk Egypt 1250-1517*. Cambridge University Press.
- Schult, W. C. (2015). *Egypt: Mamluk Dynasty (1250-1517): Plague*. <https://www.worldhistory.biz/sundries/31796-egypt-mamluk-dynasty-1250-1517-plague.html>
- Syamsuddin Al-Dzahabiy. (1987). *Tarikh al-Islam wa Wafayat al-Masyahir wal A'lam*. Dar al-Kitab al'Arabiy.
- Taimiyyah, I. (n.d.). *al-Hisbah fi al-Islam*. dar al-Kutub al-Misriyyah.
- Taymiyyah, I. (n.d.). *al-Hisbah fi al-Islam atau Wazhifah al-Hukumah al-Islamiyyah*. Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Thusun, 'Umar. (2013). *Maliyyah Mishr min 'Ahd al-Fara'inah ila al-An*. Muassasah al-Hadawi li al-Ta'lim wa al-Tsaqafah.
- Vermeulen, U. (2001). *Egypt and Syria in the Fatimid, Ayyubid and Mamluk Eras* (3 ed.). Peeters Publishers.
- Yas, H., Mardani, A., & Alfarttoosi, A. (2020). The major issues facing staff in islamic banking industry and its impact on productivity. *Contemporary Economics*, 14(3), 392–405. <https://doi.org/10.5709/ce.1897-9254.412>
- Yusuf, A. (1979). *Kitab al-Kharraj*. Dar al-Ma'arif.
- Zayd, S. M. A. (1986). *al-Hisbah fi Misr al-Islamiyyah. min al-Fath al-'Arabiy ila Nihayah al-'Ashr al-Mamlukiy*. al-Hay'ah al-Misriyyab al-'Ammah Li al-Kitab.